

**PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENCEMARAN
LINGKUNGAN HIDUP
(STUDI KOMPARASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh:
SAKHIRIN
08360005-K

PEMBIMBING :

- 1. BUDI RUHIATUDIN, S.H., M. Hum**
- 2. Drs. RIYANTA, M. Hum**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2011**



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Sakhirin

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Sakhirin

NIM : 08360005-K

Judul : **“Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup
(Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Positif)”**.

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 16 Safar 1432 H
21 Januari 2011 M

Pembimbing I

Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum

Nip. 19730924200003 1 001



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Sakhirin

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Sakhirin

NIM : 08360005-K

Judul : **“Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup
(Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Positif)”**.

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 16 Safar 1432 H
21 Januari 2011 M

Pembimbing II

Drs. Riyanta, M.Hum

Nip. 196604151999303 1 002



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Skripsi Berjudul : **“Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup (Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Positif)”**.

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Sakhirin
NIM : 08360005-K
Pada : 28 Januari 2011

Nilai Munaqasyah : A

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Tim Munaqasyah

Ketua Sidang

Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum
NIP. 19730924 200003 1 001

Penguji I

DR. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag
NIP. 19710430 199503 1 001

Penguji II

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum
NIP. 19680202 199303 1 003

Yogyakarta, 31 Januari 2011

Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.
NIP. 19600417 198903 1 001

MOTTO

من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس
جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا (المائدة: ٣٢)

Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, dan membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan manusia seluruhnya. (Ali-Maidah (5) : 32)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

Almamaterku tercinta,

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله القريب في بعده، البعيد في قربيه، المتعالي في جده، عن هزل القول وجده، المقدس في رفيع مجده، عن حصره وعده، الذي أوجد ما كان عدما، وأودع كل موجود حكما، وجعل العقل بينهما حكما، ليميز بين الشيء وضده، وألهمه بما علمه، وأصلي وأسلم على رسوله الذي أنزل عليه في محكم مجده: سبحان الذي أسرى بعبده. أما بعد.

Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT. yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat dan salam semoga senantiasa ditetapkan kepada Nabi Muhammad saw., beserta keluarga, sahabat dan umat Islam di seluruh dunia. Amin.

Skripsi dengan judul **Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup (Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Positif).**

Alhamdulillah telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Maka tidak lupa penyusun haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy'ari, MA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum., selaku Kepala Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dan selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan serta kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Drs. Riyanta, M.Hum, selaku Pembimbing II yang juga telah banyak memberikan bimbingan dan bantuan sampai selesai penyusunan skripsi ini.
5. Bapak/Ibu pengelola perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu dalam pengumpulan literatur.
6. Bapak/Ibu Dosen Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum yang telah memberikan bekal ilmu kepada penyusun. Penyusun menghaturkan rasa terima kasih yang mendalam atas pemikiran dan arahan terhadap penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak/Ibu Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran administrasi dalam penyelesaian skripsi ini
8. Ayahanda dan Ibunda, yang telah berjuang dengan segala kemampuan baik berupa materiil maupun spirituil untuk kelancaran studi bagi penyusun. Mudah-mudahan Allah membalas dengan segala yang terbaik.

9. Sahabat-sahabatku di kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Jurusan PMH-SL; Nur Halimah, Nyai Siti Bahronah, Nyai Siti Mar'atul Robikhah , Ustad Fajar Abdul Basyir, Ustad Ihya', Ustad Mahyudin, Ustad As'ad, Gus Lukman Hakim, Ustad M Safiq, Ustad Widodo, Gus Sumingan, Gus Kafid, Ustad Topan, Gus Karbi Tegal, Gus Imam Fakhurrrazi, Ustad Razi, Ustad Inul, Ustad Dakir, Ustad Minan, Gus Holis, Gus Salahuddin, Ustad Ismail Muarip, Gus Solihin, Ustad Moh Sri Abadi, Ustad Ali, Ustad Agung, Ustad Wildan Wahid, Ustad Ghozali, Serta Sahabat-sahabatku di Pondok Pesantren Wahid Hasyim; Abd Wahid Temanggung, Solihin Magelang, terima kasih semuanya.

10. Teman-teman Ponpes API Al-Djoned Pleret Bantul atas kebersamaan dan semangat belajar bersama. Terima kasih untuk semuanya, dan sukses selalu...!!

Mudah-mudahan segala yang telah diberikan menjadi amal shaleh dan diterima di sisi Allah swt. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. *Amīn yā rabb al-‘ālamīn.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yogyakarta, 12 Safar 1432 H
17 Januari 2011 M
Penyusun,

SAKHIRIN
NIM. 08360005-K

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 157/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syîn	sy	es dan ye
ص	Sâd	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fâ'	f	ef
ق	Qâf	q	qi
ك	Kâf	k	ka
ل	Lâm	l	'el
م	Mîm	m	'em
ن	Nûn	n	'en
و	Wâwu	w	w
هـ	Hâ'	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Yâ'	y	ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة	ditulis	Muta'addidah
عدة	ditulis	'iddah

C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	Ḥikmah
علة	ditulis	'illah

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	Karāmah al-aulyā'
----------------	---------	-------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	Zakāh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal pendek

فَعَلَ	fathah	ditulis ditulis	A fa'ala
ذُكِرَ	kasrah	ditulis ditulis	i zukira
يَذْهَبُ	dammah	ditulis ditulis	u yažhabu

E. Vokal panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā jāhiliyyah
2.	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	ā tansā
3.	Kasrah + ya' mati كريم	ditulis ditulis	ī karīm
4.	Dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	ū furūḍ

F. Vokal rangkap

1.	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai bainakum
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	a'antum
أأعدت	ditulis	u'iddat
لألئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

H. Kata sandang alif +lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "l"

القرآن	ditulis	Al-Qur'an
القياس	ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

السماء	ditulis	As-Samā'
الشمس	ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	ditulis	Zawi al-Furūd
أهل السنة	ditulis	Ahl as-Sunnah



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Lingkungan hidup merupakan satu kesatuan kehidupan baik yang ada di bumi maupun di luar angkasa beserta seluruh potensi dan kehidupannya, baik manusia, hewan, tumbuhan dan makhluk lainnya yang berhubungan dan saling mempengaruhi sehingga membentuk kesatuan untuk mencapai keberlanjutan generasi yang turun temurun. Manusia sebagai makhluk yang paling sempurna di beri amanat oleh Allah SWT menjadi pemimpin di bumi untuk memakmurkan, mengelola dan memanfaatkan alam demi kelangsungan dan keberlanjutan kehidupan di dunia.

Dalam kelangsungan kehidupan, aktivitas manusia ternyata berakibat pada pencemaran dan kerusakan lingkungan, sehingga menyebabkan rusaknya keseimbangan alam. Manusia sebagai makhluk yang paling dominan dalam proses kehidupan di lingkungan ekosistem memiliki tanggung jawab untuk menyelamatkan lingkungan dari pencemaran, baik yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja.

Penelitian ini mengkaji tentang Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup menurut Hukum Islam dan Hukum positif. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian perpustakaan (*library research*) dan bersifat deskriptif analitik komparatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis deskriptif komparatif.

Hukum Islam memberikan tuntunan kepada manusia untuk hidup dengan sehat, oleh karena itu, upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan hidup harus berdasarkan pada tujuan ditetapkannya hukum yaitu untuk melindungi kelangsungan hidup manusia yaitu melindungi agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. Adapun Hukum Positif, memberikan pedoman pencegahan dan pencemaran lingkungan dengan berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan memberikan sanksi pidana para pelaku pengrusakan dan pencemaran lingkungan.

DARTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN KATA PENGANTAR	vii
HALAMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
HALAMAN ABSTRAK	xv
DAFTAR ISI	xvi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoretik	10
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	18

BAB II PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENCEMARAN

LINGKUNGAN HIDUP DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Hukum Islam.....	20
B. Konsep Lingkungan dalam Islam.....	22
C. Manusia sebagai Khalifah.....	26
D. Dasar Hukum Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup	28
E. Konsep Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup	30

BAB III PENCEGAHAN DAN PENGELOLAAN PENCEMARAN

LINGKUNGAN HIDUP DALAM HUKUM POSITIF

A. Pengertian Ekologi, Ekosistem dan Lingkungan Hidup	37
B. Perhatian terhadap Lingkungan Hidup	45
C. Macam-macam Pencemaran Lingkungan Hidup.....	53
D. Dampak Pencemaran Lingkungan Hidup	60
E. Hukum yang Mengatur tentang Lingkungan Hidup	67
F. Konsep Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup	69

**BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN ANTARA HUKUM ISLAM
DAN HUKUM POSITIF**

A. Konsep Lingkungan	75
B. Manusia sebagai Pemimpin.....	81
C. Dasar Hukum Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup.....	83
D. Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup.....	84
E. Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup.....	86

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	87
B. Saran	88

DAFTAR PUSTAKA	90
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I Terjemah	I
Lampiran III Biografi Ulama	VI
Lampiran II Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	IX
Lampiran IV Curriculum Vitae	L

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lingkungan hidup merupakan satu kesatuan ruang dengan segala sumber daya alam, termasuk manusia dan aktivitas sosialnya beserta seluruh interaksi antar sumber daya alam yang membentuk suatu lingkungan hidup. Dengan kata lain, lingkungan hidup merupakan kesatuan sistem kehidupan yang terdiri dari elemen-elemen yang saling terkait dan mempengaruhi sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan serta saling membutuhkan antara satu dengan lainnya.

Manusia sebagai bagian dari lingkungan memiliki keterhubungan mutual simbiosis yang cukup kuat, dimana manusia membutuhkan lingkungan dan lingkungan pun membutuhkan manusia. Manusia membutuhkan lingkungan sebagai ruang yang secara faktual menyediakan fasilitas kehidupan bagi manusia yang berupa daya dukung sumber daya alam dan lingkungan secara memadai.¹ Oleh karena itu, manusia sebagai subjek lingkungan mampu membuat rencana, tindakan dan pengawasan agar lingkungan tetap terjaga demi kelangsungan kehidupan.

Agama Islam sebagai agama yang universal telah memberi ajaran dan nilai-nilai yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, banyak ditemui aturan-aturan yang menjelaskan tentang lingkungan

¹ Mujiyono Abdillah, *Fiqh Lingkungan: Panduan Spiritual Hidup Berwawasan Lingkungan*, cet. I (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hlm. 14.

beserta seluruh potensi yang dimiliki. Bahkan secara tegas dijelaskan bahwa manusia diberi mandat untuk menjadi khalifah dimuka bumi, sebagai pemimpin yang sekaligus bertugas memakmurkan bumi.

Manusia merupakan salah satu komponen biotik dalam suatu lingkungan hidup yang memiliki kelebihan dibanding makhluk lain berupa akal pikiran, hati nurani, dan perasaan untuk dapat beraktivitas dan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Kelangsungan hidup manusia sangat terkait dengan kemampuannya dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Apabila terjadi perubahan pada sifat lingkungan yang berada diluar batas kemampuan manusia, maka kehidupan manusia akan terganggu dan terancam.

Permasalahan dan perubahan lingkungan yang sekarang ini dihadapi manusia, secara umum disebabkan oleh dua hal, yaitu: pertama karena kejadian alam bersifat alami yang terjadi karena proses alam itu sendiri. Kedua, sebagai akibat dari perbuatan manusia yang melakukan intervensi terhadap alam, baik yang direncanakan (pembangunan) maupun yang tidak direncanakan.²

Berbagai permasalahan lingkungan saat ini tidaklah lepas dari ulah manusia yang menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan baik disengaja maupun tidak disengaja. Dalam al-Qur'an, Allah SWT secara tegas mengingatkan bahwa kerusakan yang terjadi di alam ini merupakan akibat dari perbuatan manusia sendiri. Sebagaimana firman Allah:

²*Ibid*, hlm. 11.

ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا
لعلهم يرجعون³

Pencemaran lingkungan, saat ini menjadi masalah yang mendapat perhatian dari seluruh dunia sebagai masalah yang terus berkembang dan berdampak langsung maupun tidak langsung bagi manusia. Pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran udara, dan bahkan suara pun dapat tercemar oleh berbagai aktivitas manusia maupun oleh berbagai peristiwa alam sebagai akibat tidak langsung dari aktivitas manusia.

Upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan saat ini sudah banyak dilakukan baik dari pemerintah suatu negara, organisasi-organisasi lingkungan hidup, organisasi keagamaan maupun oleh kalangan akademisi. Berbagai cara dan konsep selalu berkembang seiring dengan berkembangnya masalah pencemaran lingkungan yang terkait dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Agama Islam sebagai agama rahmat yang universal sangat memperhatikan tentang keserasian dan keselarasan kehidupan seluruh alam yang terbebas dari segala kerusakan dan pencemaran baik di darat, air maupun udara. Ajaran Islam menekankan agar manusia memanfaatkan alam semesta dan melindunginya demi kepentingan semua makhluk. Para ilmuwan muslim berusaha merumuskan dan memformulasikan ajaran yang bersumber dari al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai suatu ajaran yang aplikatif dalam usaha

³ Ar-Rūm (30) : 41.

perlindungan lingkungan, termasuk didalamnya pencegahan terhadap pencemaran lingkungan hidup.

Di Indonesia, upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan hidup sudah dilakukan baik oleh pemerintah, lembaga-lembaga maupun organisasi lingkungan hidup, maupun masyarakat secara mandiri melalui pengetahuan dan kearifan lokal yang dimiliki masing-masing daerah. Pengetahuan masyarakat dan sikap mereka terhadap lingkungan ternyata memberikan kontribusi yang besar dalam mempertahankan lingkungan yang tetap terjaga dari pencemaran dan kerusakan.

Dalam kaitannya dengan peraturan perundang-undangan, pemerintah Indonesia juga berupaya melakukan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan hidup dengan menetapkan berbagai aturan yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan. Undang-undang yang menjadi dasar pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan hidup saat ini yaitu Undang-undang No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Melihat adanya konsep yang ditawarkan oleh Islam dan konsep yang ditawarkan oleh hukum positif di Indonesia, penyusun berminat untuk mengkaji dan meneliti lebih dalam tentang konsep pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan menurut dua sistem hukum tersebut. Hal inilah yang mendasari penyusun memilih judul Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup (Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Positif).

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, dapat dirumuskan pokok masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan hidup menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan konsep pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan hidup menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui konsep pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.
2. Untuk menganalisis dan membandingkan konsep pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang bernilai ilmiah untuk memperkaya khasanah kepustakaan dalam studi lingkungan hidup.
2. Penelitian ini diharapkan bermanfaat dan menarik minat para peneliti lain untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut mengenai lingkungan hidup.

D. Telaah Pustaka

Penelitian mengenai lingkungan pada dasarnya bukanlah merupakan hal yang baru dalam bidang keilmuan. Telah banyak para pakar pemerhati lingkungan, ulama maupun cendekiawan yang membahas lingkungan sebagai objek penelitiannya. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan cabang keilmuan lain, lingkungan merupakan hal yang masih dianggap baru dan kontekstual. Karya yang membahas lingkungan dari segi keilmuan Islam masih jarang ditemui.

Penelitian tentang konsep lingkungan hidup telah dilakukan oleh para pemikir Islam seperti Yusuf al-Qardhawi dalam buku yang berjudul *Ri'āyat al-Bi'ah fī syarī'at al-Islām* yang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia oleh Abdullah Hakam Shah, dkk dengan judul *Islam Agama Ramah Lingkungan*.⁴ Dalam buku tersebut, Yusuf al-Qardhawi menjelaskan landasan normatif dan moral persoalan lingkungan hidup. Oleh karena itu, dalam menangani persoalan lingkungan hidup terutama masalah pencemaran lingkungan hidup, harus disandarkan pada konsep Islam dalam mengatur masalah tersebut.

Kemudian Mujiyono Abdillah dengan karyanya yang berjudul *Fiqh Lingkungan: Panduan Spiritual Hidup Berwawasan Lingkungan*. Buku ini membahas konsep fiqh lingkungan yang menjelaskan bagaimana nilai-nilai agama menjadi panduan spiritual dalam hidup berwawasan lingkungan. Menurut Mujiyono, bahasa agama bagi komunitas beragama lebih mudah

⁴ Yusuf al-Qardhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, terj. Abdullah Hakam Shah, dkk, cet. I (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2002), hlm. vi.

dipahami, diyakini dan kemudian disadari untuk dilaksanakan dalam praktek kehidupan.⁵ Dalam bukunya yang berjudul *Agama Ramah Lingkungan Perspektif al-Qur'an*, Mujiyono Abdillah membahas tentang bagaimana konsep teologi lingkungan Islam dan terapannya dalam kehidupan.

Selanjutnya, Mudhofir Abdullah dalam bukunya *Al-Qur'an dan Konservasi Lingkungan* memaparkan perlunya pembacaan, refleksi dan tindakan yang seimbang antara ayat-ayat verbal (al-Qur'an) dan ayat-ayat *fi'liyyah* (alam semesta) sehingga menghasilkan kekuatan intelektual, moral, dan ilmiah umat Islam untuk menanggulangi krisis lingkungan.⁶

Ali Yafie dalam bukunya *Menggagas Fiqih Sosial: Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhuwah*, menyatakan bahwa masalah lingkungan yang dihadapi pada masa sekarang ini merupakan bagian yang sangat penting dari masalah kehidupan manusia. Oleh karena itu, perlu adanya penanganan lingkungan yang harus diupayakan bukan hanya secara teknik-intelektual saja, tetapi juga secara moral spiritual.⁷ Dalam karya lain yang berjudul merintis *Fiqh Lingkungan Hidup*, Ali Yafie menawarkan sebuah konsep tentang pelestarian lingkungan melalui pendekatan fiqh (hukum Islam). Pemeliharaan dan perlindungan lingkungan hidup masuk dalam komponen utama kehidupan manusia. Jika sebelumnya dikenal

⁵ Mujiyono Abdillah, *Fiqh Lingkungan*, hlm. VI.

⁶ Mudhofir Abdullah, *Al-Qur'an & Konservasi Lingkungan*, cet. I (Jakarta: Dian Rakyat, 2010), hlm.xiv.

⁷ Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhuwah*, cet. II (Bandung: Mizan,), hlm. 141.

komponen dasar kehidupan manusia ada lima (*ad-daruriyat al-khamsah*), yaitu: perlindungan jiwa atau kehormatan, akal, harta, keturunan, dan agama, maka Ali Yafie menambahkan dengan perlindungan lingkungan hidup, sehingga menjadi enam (*ad-daruriyat as-sith*).⁸

Buku *Konservasi Alam dalam Islam*, karya Fachruddin M. Mangunjayan, menggali ajaran Islam yang ternyata mempunyai kearifan (*wisdom*) pendekatan konservasi alam yang sangat spesifik. Dalam buku ini dijelaskan konsep dasar pemeliharaan bumi harus berdasar syariah.⁹ Syariah ada untuk mewujudkan nilai-nilai yang ada pada empat pilar, yaitu:

1. *Tauhid*, dengan memberi apresiasi kepada ciptaan-Nya sehingga mewujudkan kesadaran dan tanggung jawab untuk menjaga alam dari perusakan
2. *Khilāfah*, adalah salah satu sarana untuk menjaga alam dari kerusakan, karena manusialah yang mempunyai kebijakan untuk memelihara dan membinasakan lingkungannya.
3. *Istiṣlah* atau mementingkan kemaslahatan umat merupakan salah satu syarat mutlak dalam pertimbangan pemeliharaan lingkungan.

⁸ Ali Yafie, *Merintis Fiqh lingkungan Hidup*, cet. I (Jakarta: Yayasan Amanah, 2006) hlm.15.

⁹ Fachruddin M. Mangunjayan, *Konservasi Alam Dalam Islam*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), hlm. 18.

4. *Ḥalāl-harām* merupakan tatanan yang sangat kuat untuk mengendalikan perilaku manusia agar tidak merusak tatanan teratur dalam ekosistem atau tatanan kehidupan masyarakat.¹⁰

Dalam bidang hukum, Supriadi dalam bukunya *Hukum Lingkungan di Indonesia: Sebuah Pengantar* mengemukakan pembahasan mengenai lingkungan hidup sebagai aset, lingkungan sosial, lingkungan internasional, lingkungan ekonomi, etika lingkungan, dan pengelolaan lingkungan sebagai dasar dalam pembelajaran hukum lingkungan Indonesia.¹¹

Wisnu Arya Wardhana dalam bukunya *Dampak Pencemaran lingkungan*, mencoba mengupas masalah dampak pencemaran lingkungan dan usaha mengurangi pencemaran lingkungan terkait dengan masalah dampak industri dan teknologi, pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran daratan dan indikator biologis.¹² Dalam buku ini juga dibahas mengenai penerian, penyebab dan hal-hal yang terkait dengan pencemaran lingkungan.

Dalam bentuk skripsi, penelitian yang dilakukan oleh Nikmatur Rahmah dengan judul *Konsep Fiqh Lingkungan: Studi Komparasi Pemikiran KH. Ali Yafie dan Mujiyono Abdillah*. Dalam skripsi ini, diungkapkan bagaimana pandangan KH Ali Yafie dan Mujiyono Abdillah tentang konsep

¹⁰*Ibid*, hlm. 20-33.

¹¹ Supriadi, *Hukum Lingkungan Indonesia: Sebuah Pengantar*, cet II (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. v.

¹² Wisnu Arya Wardhana, *Dampak Pencemaran Lingkungan*, (Yogyakarta: Andi, 2004), hlm. 3.

fiqh lingkungan, argumen yang mendasari, dan pandangan keduanya, serta relevansinya dalam masyarakat dewasa ini.¹³

Dari penelusuran dan pengamatan yang penyusun lakukan, belum ada karya yang membahas atau mengomparasikan konsep pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan hidup menurut hukum Islam dan Hukum Indonesia.

E. Kerangka Teoretik

Lingkungan adalah sebuah lingkup dimana manusia hidup, ia tinggal didalamnya, baik ketika ia tinggal maupun mengasingkan diri yang meliputi yang dinamis (hidup) dan yang statis (mati).¹⁴ Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 disebutkan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.¹⁵

Manusia dan lingkungan memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Di satu sisi manusia merupakan bagian integral dari lingkungan, dan di sisi lain manusia memiliki kelebihan akal dan kebebasan dibanding dengan komponen lain dalam lingkungan. Oleh karena itu manusia dalam

¹³ Nikmatur Rahmah, "Konsep Fiqh Lingkungan: Studi Komparasi Pemikiran KH. Ali Yafie dan Mujiyono Abdillah," skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008), hlm. 6.

¹⁴ Supriadi, *Hukum Lingkungan*, hlm.v.

¹⁵ Pasal 1 butir 1.

mengelola lingkungan harus memperhatikan kepentingan lingkungan secara simultan.

Allah SWT menciptakan alam untuk kepentingan manusia dan seluruh makhluk yang ada di dalamnya, sehingga dapat melangsungkan kehidupan. Manusia diciptakan dalam bentuk dan akal yang sempurna, kemudian diberi amanat untuk menjadi pemimpin di bumi sebagai khalifah Allah SWT, sebagaimana firman Allah:

وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة¹⁶

Selain sebagai khalifah, manusia juga diciptakan sebagai rahmat seluruh alam, sehingga dengan keberadaan manusia, alam mendapatkan rahmat berupa kemakmuran, kelestarian dan perlindungan akan keseimbangannya. Sebagaimana firman Allah SWT:

وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين¹⁷

Dalam suatu kehidupan yang damai, terjalin interaksi yang serasi dan harmonis antara semua komponen yang ada. Manusia sebagai komponen yang paling dominan dalam lingkungan memiliki peran yang sangat besar dalam menentukan keseimbangan dan keserasian lingkungannya. Oleh karena itu, manusia diberi aturan untuk tidak melakukan kerusakan di muka bumi, sebagaimana firman Allah SWT:

ولا تبخس الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين¹⁸

¹⁶ Al-Baqarah (2): 30.

¹⁷ Al-Anbiyā' (21): 107.

Pada kenyataannya kerusakan yang terjadi di muka bumi ini adalah karena ulah manusia yang tidak memperhatikan lingkungannya. Perbuatan yang dilakukan oleh manusia menyebabkan kerusakan sehingga mengganggu keseimbangan alam:

ظهر الفساد فى البر والبحر بما كسبت ايدى الناس ليذيقهم بعض الذى عملوا
لعلمهم يرجعون¹⁹

Pada dasarnya, penyebab terganggunya kestabilan lingkungan karena ulah manusia adalah melalui dua cara yaitu perusakan dan pencemaran. Perusakan yaitu perbuatan manusia yang sadar atau tidak sadar, langsung maupun tidak langsung mengakibatkan rusaknya suatu lingkungan. Sedangkan pencemaran yaitu masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain kedalam suatu lingkungan.²⁰

Agama Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan mengenai lingkungan dan keberlanjutan kehidupan manusia. Banyak aturan-aturan yang menjelaskan, menganjurkan dan bahkan mewajibkan untuk menjaga kelangsungan kehidupan di muka bumi. Diantaranya dalam al-Qur'an:

¹⁸ Hūd (11): 85.

¹⁹ Ar-Rūm (30): 41.

²⁰ Dwidjoseputro, *Ekologi manusia dengan lingkungannya*, (Jakarta: Erlangga,1990), hlm. 12.

وابتغ فيما اتك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن

الله اليك ولا تبغ الفساد فى الأرض ان الله يحب المفسدين²¹

وإذا قيل لهم لا تفسدوا فى الأرض قالوا انما نحن مصلحون الا انهم هم

المفسدون ولكن لا يشعرون²²

Tujuan universal dari syariat Islam adalah kesejahteraan umum bagi seluruh makhluk. Dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan hidup, haruslah berdasarkan pada empat pilar utama, yaitu:

1. Tauhid

Kerangka yang sangat penting dalam tindakan seorang manusia adalah keyakinan kepada kemaha tunggalan Allah SWT sebagai pencipta alam semesta. Memahami setauhidan berarti memberikan penghargaan kepada ciptaan-Nya, sehingga melahirkan kesadaran tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan kehidupan di dunia, termasuk mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran lingkungan.²³

2. *Khilāfah*

Khilāfah dapat bermakna segala sesuatu yang ada di bumi sangat bergantung pada peran manusia yang memiliki kebijakan untuk memelihara atau membinasakan lingkungan. Dalam Islam, Imam

²¹ Al-Qaşas (28): 77.

²² Al-Baqarah (2): 11-12.

²³ Fachruddin M. Mangunjayan, *Konservasi Alam*, hlm. 20.

(khalifah/presiden) mempunyai peran penting dalam mengontrol jalannya pemerintahan, termasuk menegakkan keseimbangan dan keadilan terhadap segala makhluk dan lingkungan yang menjadi tanggung jawabnya.²⁴ Dalam hal ini, khalifah juga berkewajiban melakukan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan demi terciptanya kehidupan yang sehat.

3. *Istislah*

Istislah atau mementingkan kemaslahatan umum merupakan salah satu syarat mutlak dalam pertimbangan pemeliharaan lingkungan, termasuk di dalamnya pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan hidup. Visi yang diberikan oleh Islam termasuk usaha untuk memperbaiki terhadap kehidupan manusia.²⁵

4. *Halāl-ḥarām*

Konsep kunci Islam yang paling dipahami masyarakat muslim adalah peraturan-peraturan mengenai *halal* atau *legal* (yang diperbolehkan) dan *haram* atau *illegal* (yang dilarang). Kedua istilah ini menjadi satu pembatas yang sangat kuat untuk mencegah perilaku manusia agar tidak merusak tatanan yang teratur dalam ekosistem dan kehidupan masyarakat. Kerangka halal haram ini merupakan bentuk

²⁴*Ibid*, hlm. 22.

²⁵*Ibid*, hlm. 27.

aplikasi syariat yang harus ditegakkan dalam pelaksanaannya sebagaimana hukum positif membutuhkan penegakan hukum.²⁶

Berkaitan dengan tujuan ditetapkannya hukum Islam, dikenal komponen dasar kehidupan manusia ada lima (*ad-daruriyat al-khamsah*), yaitu: agama, perlindungan jiwa atau kehormatan, keturunan, akal, dan harta. Maka pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan merupakan upaya untuk melindungi lima komponen kelangsungan hidup manusia tersebut. Dalam hal ini, Ali Yafie menambahkan satu komponen lagi yaitu perlindungan lingkungan hidup, sehingga menjadi enam (*ad-ḍaruriyat as-sith*).²⁷

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu metode penelitian yang didasarkan pada data-data tertulis, baik yang berasal dari buku, jurnal, maupun sumber-sumber lainnya yang berguna dan mendukung terhadap penelitian.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitis-komparatif*. Maksud bentuk penelitian tersebut adalah penelitian dengan cara penyusun

²⁶*Ibid.* hlm. 30-31.

²⁷ Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, hlm.15.

menjelaskan, menggambarkan data dan fakta terkait dengan penelitian yaitu pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan hidup menurut hukum Islam dan hukum Indonesia. Setelah itu penyusun menganalisis dengan cara membandingkan di antara keduanya untuk mendapatkan kesimpulan yang menjadi tujuan penelitian serta menemukan letak persamaan dan perbedaan konsep pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan di antara keduanya.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis normatif*. Maksud dari pendekatan *yuridis* adalah cara mendekati masalah dengan merumuskan ide-ide yang didasarkan pada ketentuan hukum maupun undang-undang yang mengatur tentang pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan hidup. Pendekatan *normatif* karena dalam skripsi ini juga menggunakan dalil-dalil dalam al-Qur'an, as-Sunnah dan pendapat ulama.

4. Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah metode dokumentasi. Maksud dari metode ini adalah mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan sumber tertulis lain yang berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan hidup.

Dalam pelaksanaannya sumber-sumber tersebut dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Adapun yang menjadi sumber

data primer dalam penelitian ini adalah al-Qur'an, al-Hadis dan karya-karya pakar lingkungan hidup Islam serta peraturan perundang-undangan tentang pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan hidup yang berlaku di Indonesia. Sedangkan sumber data sekunder yaitu hasilpemikiran maupun karya-karya lain yang membahas ataupun berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan hidup.

5. Analisis Data

Langkah-langkah analisis data yang ditempuh oleh penyusun adalah sebagai berikut :

- a. Data dikumpulkan berdasarkan fokus penelitian, yaitu mengenai pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan hidup dalam hukum Islam dan hukum Indonesia.
- b. Data yang sudah terkumpul kemudian diseleksi sehingga ditemukan data yang relevan dengan fokus penelitian.
- c. Kemudian data disusun dan ditata sedemikian rupa sesuai dengan alur berfikir penyusun sehingga menjadi terhubung.
- d. Selanjutnya penyusun melakukan analisis perbandingan konsep pencegahan dan penanggulan pencemaran lingkungan hidup menurut hukum Islam dan hukum Indonesia.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan pokok-pokok pembahasan secara sistematis yang terdiri dari lima bab dan pada tiap bab terdiri dari sub-sub bab sebagai perinciannya. Adapun sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab *pertama* merupakan pendahuluan yang meliputi : latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua* penyusun mengemukakan tentang pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan hidup dalam hukum Islam, yang meliputi pengertian hukum Islam, konsep lingkungan hidup dalam Islam, dasar hukum pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan hidup, dan konsep pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan hidup.

Bab *ketiga* menguraikan tentang pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan hidup dalam hukum positif yang meliputi, pengertian ekologi, ekosistem dan lingkungan hidup, perhatian terhadap lingkungan hidup, macam-macam pencemaran lingkungan, konsep pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan dalam hukum positif.

Bab *keempat* memuat analisis perbandingan konsep pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan hidup dalam hukum Islam dan hukum positif.

Bab *kelima* merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya sehingga memperjelas persoalan yang dikaji.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian pustaka mengenai pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan dalam hukum Islam dan hukum Indonesia, penyusun menyimpulkan:

1. Hukum Islam memberikan tuntunan kepada manusia untuk hidup dengan sehat, oleh karena itu, upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan hidup harus berdasarkan padatujuan hukum islam yaitu untuk menjaga komponen dasar kehidupan manusia yang meliputi perlindungan agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Hukum Indonesia, memberikan pedoman pencegahan dan pencemaran lingkungan dengan berdasar pada peraturan perundang-undangan yang dan memberikan ancaman pidana kepada para pelaku perusakan dan pencemaran lingkungan.
2. Persamaan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan hidup antara hukum Islam dan hukum Indonesia adalah keduanya mengemukakan bahwa pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan harus dilakukan demi kelangsungan kehidupan seluruh komponen yang ada. Sedangkan perbedaan konsep pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan hidup dalam hukum Islam dan hukum Indonesia terletak pada dasar dan cara yang digunakan. *Pertama*, dalam hukum Islam, norma agama sebagai dasar bagi usaha pencegahan

dan penanggulangan pencemaran lingkungan hidup, sehingga semua aktivitas manusia dalam hal ini didasarkan pada tuntunan agama. Sedangkan dalam hukum Indonesia, usaha pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan berdasar pada aturan pemerintah sebagai pelaksana kepemimpinan demi mewujudkan kehidupan bangsa yang sejahtera. *Kedua*, metode yang digunakan dalam hukum Islam adalah dengan menetapkan aturan-aturan yang terkait dengan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan hidup, sedangkan dalam hukum Indonesia berupa aturan praktis yang harus dilaksanakan oleh warga negara untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran lingkungan hidup. *Ketiga*, dalam hukum Islam sanksi bagi pelaku pencemaran lingkungan sanksi berupa dosa dan sanksi akhirat, sedangkan dalam hukum Indonesia berupa sanksi langsung dari lembaga peradilan yang berupa hukuman penjara dan atau denda.

B. Saran-saran

1. Masalah pencemaran lingkungan merupakan masalah semua manusia, bukan hanya pemerintah dan lembaga lingkungan hidup yang berkewajiban untuk memikirkan dan mencari penyelesaian, tetapi merupakan tanggung jawab setiap orang untuk melakukan usaha pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan hidup.
2. Para ilmuwan dan pemerhati lingkungan hidup hendaknya lebih banyak melakukan sosialisasi dan publikasi mengenai pencemaran lingkungan

hidup dan dampak yang ditimbulkan , sehingga masyarakat sadar dan melakukan pola hidup yang ramah terhadap lingkungan.

3. Pemerintah sebagai pihak yang berwenang menetapkan aturan berkaitan dengan lingkungan hidup hendaknya menerbitkan aturan yang dapat menjangkau semua elemen masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam program pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan hidup.
4. Pemerintah, swasta maupun pihak-pihak pemerhati lingkungan hendaknya membuat program pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan hidup berbasis masyarakat, sehingga masyarakat sadar dan bisa terlibat langsung secara mandiri.

DAFTAR PUSTAKA

1). Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an/Ulumul Qur'an

Abdillah, Mujiono, *Agama Ramah lingkungan Perspektif al-Qur'an*, cet-I, Jakarta: Paramadina, 2001.

Abdullah, Mudhofir, *Al-Qur'an & Konservasi Lingkungan*, cet-I, Jakarta: Dian Rakyat, 2010.

Asy'arie, Musa, *Manusia Pembentuk Kebudayaan dalam al-Qur'an*, cet-I, Yogyakarta: LESFI.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 2002.

Shihab, Quraish, *Secerah Cahaya Ilahi: Hidup Bersama al-Qur'an*, cet-I, Bandung: Mizan, 2007.

3). Fiqh/Usul Fiqh

Abdillah, Mujiyono Abdillah, *Fiqh Lingkungan: Panduan Spiritual Hidup Berwawasan Lingkungan*, cet-I, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005.

Asmani, Jamal Ma'mur, *Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudh: Antara Konsep dan Implementasi*, cet-I, Surabaya: Khalista, 2007.

Khallaf, Abdul Wahhab *Ilmu Ushul Fiqh*, cet-I, Semarang: Dina Utama, 1994.

Yafie, Ali, *Menggagas Fiqh Sosial Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhuwah*, cet-II, Bandung: Mizan, 1994.

-----, *Merintis Fiqh lingkungan Hidup*, cet- I, Jakarta: Yayasan Amanah, 2006.

4) Hukum dan Undang-undang

Hasan, Sofyan *Hukum Islam: Bekal Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Literata Lintas Media, 2007.

Husein, Harun M. *Lingkungan Hidup: Masalah, Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya*, cet-II, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

Makasari, Jamaluddin *Pertanahan Dalam Hukum Islam*, Yogyakarta: Gama Media, 2008.

Siahaan, NHT, *Hukum Lingkungan*, cet-II, Jakarta: Pancuran Alam, 2009.

Soemartono, Gatot P., *Hukum Lingkungan Indonesia*, cet-II, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Supriadi, *Hukum Lingkungan Indonesia: Sebuah Pengantar*, cet II, Jakarta: Sinar Grafika, t.t.

Tim Redaksi Pustaka Yustisia, *Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010.

4) Lain-lain

Dwidjoseputro, *Ekologi manusia dengan lingkungannya*, Jakarta: Erlangga, 1990.

Mangunjaya, Fachruddin, *Konservasi Alam dalam Islam*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005.

Qardhawi, Yusuf al-, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, terj. Abdullah Hakam Shah, dkk, cet. I, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2002.

Rahmah, Nikmatur, "Konsep Fiqh Lingkungan: Studi Komparasi Pemikiran KH. Ali Yafie dan Mujiyono Abdillah," skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2008.

Wardhana, Wisnu Arya, *Dampak Pencemaran Lingkungan*, Yogyakarta: Andi, 2004.

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 2009
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang :

- a. bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- c. bahwa semangat otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah membawa perubahan hubungan dan kewenangan antara Pemerintah dan pemerintah daerah, termasuk di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- d. bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan;
- e. bahwa pemanasan global yang semakin meningkat mengakibatkan perubahan iklim sehingga memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup karena itu perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- f. bahwa agar lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem, perlu dilakukan pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Mengingat :

Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H ayat (1), serta Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
2. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
3. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
4. Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
5. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuhmenyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
6. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
7. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya.
8. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

9. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
10. Kajian lingkungan hidup strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
11. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
12. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
13. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.
14. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
15. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
16. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
17. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
18. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
19. Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
20. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.

21. Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
22. Limbah bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
23. Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.
24. Dumping (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu.
25. Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.
26. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
27. Organisasi lingkungan hidup adalah kelompok orang yang terorganisasi dan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan lingkungan hidup.
28. Audit lingkungan hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.
29. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.
30. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
31. Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.
32. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
33. Instrumen ekonomi lingkungan hidup adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong Pemerintah, pemerintah daerah, atau setiap orang ke arah pelestarian fungsi lingkungan hidup.
34. Ancaman serius adalah ancaman yang berdampak luas terhadap lingkungan hidup dan menimbulkan keresahan masyarakat.
35. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam

- rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
36. Izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.
 37. Pemerintah pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 38. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
 39. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. tanggung jawab negara;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. keserasian dan keseimbangan;
- d. keterpaduan;
- e. manfaat;
- f. kehati-hatian;
- g. keadilan;
- h. ekoregion;
- i. keanekaragaman hayati;
- j. pencemar membayar;
- k. partisipatif;
- l. kearifan lokal;
- m. tata kelola pemerintahan yang baik; dan
- n. otonomi daerah.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan:

- a. melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;

- d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- j. mengantisipasi isu lingkungan global.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pemanfaatan;
- c. pengendalian;
- d. pemeliharaan;
- e. pengawasan; dan
- f. penegakan hukum.

BAB III PERENCANAAN

Pasal 5

Perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui tahapan:

- a. inventarisasi lingkungan hidup;
- b. penetapan wilayah ekoregion; dan
- c. penyusunan RPPLH.

Bagian Kesatu Inventarisasi Lingkungan Hidup

Pasal 6

- (1) Inventarisasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas inventarisasi lingkungan hidup:
 - a. tingkat nasional;
 - b. tingkat pulau/kepulauan; dan
 - c. tingkat wilayah ekoregion.
- (2) Inventarisasi lingkungan hidup dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai sumber daya alam yang meliputi:
 - a. potensi dan ketersediaan;
 - b. jenis yang dimanfaatkan;
 - c. bentuk penguasaan;
 - d. pengetahuan pengelolaan;

- e. bentuk kerusakan; dan
- f. konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan.

Bagian Kedua Penetapan Wilayah Ekoregion

Pasal 7

- (1) Inventarisasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam penetapan wilayah ekoregion dan dilaksanakan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (2) Penetapan wilayah ekoregion sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesamaan:
 - a. karakteristik bentang alam;
 - b. daerah aliran sungai;
 - c. iklim;
 - d. flora dan fauna;
 - e. sosial budaya;
 - f. ekonomi;
 - g. kelembagaan masyarakat; dan
 - h. hasil inventarisasi lingkungan hidup.

Pasal 8

Inventarisasi lingkungan hidup di tingkat wilayah ekoregion sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dilakukan untuk menentukan daya dukung dan daya tampung serta cadangan sumber daya alam.

Bagian Ketiga Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 9

- (1) RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas:
 - a. RPPLH nasional;
 - b. RPPLH provinsi; dan
 - c. RPPLH kabupaten/kota.
- (2) RPPLH nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun berdasarkan inventarisasi nasional.
- (3) RPPLH provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun berdasarkan:
 - a. RPPLH nasional;
 - b. inventarisasi tingkat pulau/kepulauan; dan
 - c. inventarisasi tingkat ekoregion.
- (4) RPPLH kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun berdasarkan:
 - a. RPPLH provinsi;
 - b. inventarisasi tingkat pulau/kepulauan; dan

c. inventarisasi tingkat ekoregion.

Pasal 10

- (1) RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disusun oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penyusunan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan:
 - a. keragaman karakter dan fungsi ekologis;
 - b. sebaran penduduk;
 - c. sebaran potensi sumber daya alam;
 - d. kearifan lokal;
 - e. aspirasi masyarakat; dan
 - f. perubahan iklim.
- (3) RPPLH diatur dengan:
 - a. peraturan pemerintah untuk RPPLH nasional;
 - b. peraturan daerah provinsi untuk RPPLH provinsi; dan
 - c. peraturan daerah kabupaten/kota untuk RPPLH kabupaten/kota.
- (4) RPPLH memuat rencana tentang:
 - a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
 - b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
 - c. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
 - d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.
- (5) RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai inventarisasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, penetapan ekoregion sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, serta RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB IV PEMANFAATAN

Pasal 12

- (1) Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan RPPLH.
- (2) Dalam hal RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersusun, pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan memperhatikan:
 - a. keberlanjutan proses dan fungsilingkungan hidup;
 - b. keberlanjutan produktivitas lingkunganhidup; dan
 - c. keselamatan, mutu hidup, dankesejahteraan masyarakat.
- (3) Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh:
 - a. Menteri untuk daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup nasional dan pulau/kepulauan;

- b. gubernur untuk daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup provinsi dan ekoregion lintas kabupaten/kota; atau
 - c. bupati/walikota untuk daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup kabupaten/kota dan ekoregion di wilayah kabupaten/kota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam peraturan pemerintah.

BAB V PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 13

- (1) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencegahan;
 - b. penanggulangan; dan
 - c. pemulihan.
- (3) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing.

Bagian Kedua Pencegahan

Pasal 14

Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup terdiri atas:

- a. KLHS;
- b. tata ruang;
- c. baku mutu lingkungan hidup;
- d. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
- e. amdal;
- f. UKL-UPL;
- g. perizinan;
- h. instrumen ekonomi lingkungan hidup;
- i. peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup;
- j. anggaran berbasis lingkungan hidup;
- k. analisis risiko lingkungan hidup;
- l. audit lingkungan hidup; dan

- m. instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.

Paragraf 1
Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pasal 15

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melaksanakan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam penyusunan atau evaluasi:
 - a. rencana tata ruang wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, rencana pembangunan jangka panjang (RPJP), dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) nasional, provinsi, dan kabupaten/kota; dan
 - b. kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.
- (3) KLHS dilaksanakan dengan mekanisme:
 - a. pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah;
 - b. perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program; dan
 - c. rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Pasal 16

KLHS memuat kajian antara lain:

- a. kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
- b. perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
- c. kinerja layanan/jasa ekosistem;
- d. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
- e. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
- f. tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Pasal 17

- (1) Hasil KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah.
- (2) Apabila hasil KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui,
 - a. kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS; dan

- b. segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.

Pasal 18

- (1) KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan KLHS diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Paragraf 2 Tata Ruang

Pasal 19

- (1) Untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat, setiap perencanaan tata ruang wilayah wajib didasarkan pada KLHS.
- (2) Perencanaan tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Paragraf 3 Baku Mutu Lingkungan Hidup

Pasal 20

- (1) Penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu lingkungan hidup.
- (2) Baku mutu lingkungan hidup meliputi:
 - a. baku mutu air;
 - b. baku mutu air limbah;
 - c. baku mutu air laut;
 - d. baku mutu udara ambien;
 - e. baku mutu emisi;
 - f. baku mutu gangguan; dan
 - g. baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan:
 - a. memenuhi baku mutu lingkungan hidup; dan
 - b. mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai baku mutu lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf g diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai baku mutu lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf e, dan huruf f diatur dalam peraturan menteri.

Paragraf 4
Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup

Pasal 21

- (1) Untuk menentukan terjadinya kerusakan lingkungan hidup, ditetapkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup meliputi kriteria baku kerusakan ekosistem dan kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim.
- (3) Kriteria baku kerusakan ekosistem meliputi:
 - a. kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa;
 - b. kriteria baku kerusakan terumbu karang;
 - c. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;
 - d. kriteria baku kerusakan mangrove;
 - e. kriteria baku kerusakan padang lamun;
 - f. kriteria baku kerusakan gambut;
 - g. kriteria baku kerusakan karst; dan/atau
 - h. kriteria baku kerusakan ekosistem lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim didasarkan pada paramater antara lain:
 - a. kenaikan temperatur;
 - b. kenaikan muka air laut;
 - c. badai; dan/atau
 - d. kekeringan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Paragraf 5

Amdal

Pasal 22

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal.
- (2) Dampak penting ditentukan berdasarkan kriteria:
 - a. besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - b. luas wilayah penyebaran dampak;
 - c. intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
 - d. banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;
 - e. sifat kumulatif dampak;
 - f. berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau
 - g. kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 23

- (1) Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan amdal terdiri atas:
 - a. perubahan bentuk lahan dan bentang alam;
 - b. eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan;
 - c. proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;
 - d. proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;
 - e. proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya;
 - f. introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik;
 - g. pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati;
 - h. kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara; dan/atau
 - i. penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 24

Dokumen amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 merupakan dasar penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup.

Pasal 25

Dokumen amdal memuat:

- a. pengkajian mengenai dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
- b. evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan;
- c. saran masukan serta tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan;
- d. prakiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak yang terjadi jika rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dilaksanakan;
- e. evaluasi secara holistik terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup; dan
- f. rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

Pasal 26

- (1) Dokumen amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat.

- (2) Pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. yang terkena dampak;
 - b. pemerhati lingkungan hidup; dan/atau
 - c. yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses amdal.
- (4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen amdal.

Pasal 27

Dalam menyusun dokumen amdal, pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dapat meminta bantuan kepada pihak lain.

Pasal 28

- (1) Penyusun amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 27 wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal.
- (2) Kriteria untuk memperoleh sertifikat kompetensi penyusun amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penguasaan metodologi penyusunan amdal;
 - b. kemampuan melakukan pelingkupan, prakiraan, dan evaluasi dampak serta pengambilan keputusan; dan
 - c. kemampuan menyusun rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
- (3) Sertifikat kompetensi penyusun amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh lembaga sertifikasi kompetensi penyusun amdal yang ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi dan kriteria kompetensi penyusun amdal diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 29

- (1) Dokumen amdal dinilai oleh Komisi Penilai Amdal yang dibentuk oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Komisi Penilai Amdal wajib memiliki lisensi dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Persyaratan dan tatacara lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 30

- (1) Keanggotaan Komisi Penilai Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 terdiri atas wakil dari unsur:
 - a. instansi lingkungan hidup;
 - b. instansi teknis terkait;
 - c. pakar di bidang pengetahuan yang terkait dengan jenis usaha dan/atau kegiatan yang sedang dikaji;

- d. pakar di bidang pengetahuan yang terkait dengan dampak yang timbul dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang sedang dikaji;
 - e. wakil dari masyarakat yang berpotensi terkena dampak; dan
 - f. organisasi lingkungan hidup.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Penilai Amdal dibantu oleh tim teknis yang terdiri atas pakar independen yang melakukan kajian teknis dan sekretariat yang dibentuk untuk itu.
- (3) Pakar independen dan sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 31

Berdasarkan hasil penilaian Komisi Penilai Amdal, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menetapkan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 32

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah membantu penyusunan amdal bagi usaha dan/atau kegiatan golongan ekonomi lemah yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup.
- (2) Bantuan penyusunan amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi, biaya, dan/atau penyusunan amdal.
- (3) Kriteria mengenai usaha dan/atau kegiatan golongan ekonomi lemah diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 32 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Paragraf 6

UKL-UPL

Pasal 34

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) wajib memiliki UKLUPL.
- (2) Gubernur atau bupati/walikota menetapkan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL.

Pasal 35

- (1) Usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) wajib membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
- (2) Penetapan jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria:
- a. tidak termasuk dalam kategori berdampak penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1); dan

- b. kegiatan usaha mikro dan kecil.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai UKL-UPL dan surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup diatur dengan peraturan Menteri.

Paragraf 7 Perizinan

Pasal 36

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.
- (2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 atau rekomendasi UKL-UPL.
- (3) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.
- (4) Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 37

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib menolak permohonan izin lingkungan apabila permohonan izin tidak dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL.
- (2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) dapat dibatalkan apabila:
 - a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi;
 - b. penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan komisi tentang kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL; atau
 - c. kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen amdal atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 38

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), izin lingkungan dapat dibatalkan melalui keputusan pengadilan tata usaha negara.

Pasal 39

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib mengumumkan setiap permohonan dan keputusan izin lingkungan.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara yang mudah diketahui oleh masyarakat.

Pasal 40

- (1) Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Dalam hal izin lingkungan dicabut, izin usaha dan/atau kegiatan dibatalkan.
- (3) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib memperbarui izin lingkungan.

Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 40 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Paragraf 8

Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup

Pasal 42

- (1) Dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup, Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengembangkan dan menerapkan instrumen ekonomi lingkungan hidup.
- (2) Instrumen ekonomi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi;
 - b. pendanaan lingkungan hidup; dan
 - c. insentif dan/atau disinsentif.

Pasal 43

- (1) Instrumen perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - b. penyusunan produk domestik bruto dan produk domestik regional bruto yang mencakup penyusutan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan hidup;
 - c. mekanisme kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup antardaerah; dan
 - d. internalisasi biaya lingkungan hidup.
- (2) Instrumen pendanaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. dana jaminan pemulihan lingkungan hidup;
 - b. dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup; dan
 - c. dana amanah/bantuan untuk konservasi.
- (3) Insentif dan/atau disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf c antara lain diterapkan dalam bentuk:
 - a. pengadaan barang dan jasa yang ramah lingkungan hidup;
 - b. penerapan pajak, retribusi, dan subsidi lingkungan hidup;
 - c. pengembangan sistem lembaga keuangan dan pasar modal yang ramah lingkungan hidup;

- d. pengembangan sistem perdagangan izin pembuangan limbah dan/atau emisi;
 - e. pengembangan sistem pembayaran jasa lingkungan hidup;
 - f. pengembangan asuransi lingkungan hidup;
 - g. pengembangan sistem label ramah lingkungan hidup; dan
 - h. sistem penghargaan kinerja di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai instrumen ekonomi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43 ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Paragraf 9

Peraturan Perundang-undangan Berbasis Lingkungan Hidup

Pasal 44

Setiap penyusunan peraturan perundangundangan pada tingkat nasional dan daerah wajib memperhatikan perlindungan fungsi lingkungan hidup dan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Paragraf 10

Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup

Pasal 45

- (1) Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia serta pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah wajib mengalokasikan anggaran yang memadai untuk membiayai:
- a. kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - b. program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup.
- (2) Pemerintah wajib mengalokasikan anggaran dana alokasi khusus lingkungan hidup yang memadai untuk diberikan kepada daerah yang memiliki kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik.

Pasal 46

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, dalam rangka pemulihan kondisi lingkungan hidup yang kualitasnya telah mengalami pencemaran dan/atau kerusakan pada saat undang-undang ini ditetapkan, Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran untuk pemulihan lingkungan hidup.

Paragraf 11

Analisis Risiko Lingkungan Hidup

Pasal 47

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem dan

- kehidupan, dan/atau kesehatan dan keselamatan manusia wajib melakukan analisis risiko lingkungan hidup.
- (2) Analisis risiko lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengkajian risiko;
 - b. pengelolaan risiko; dan/atau
 - c. komunikasi risiko.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai analisis risiko lingkungan hidup diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Paragraf 12 **Audit Lingkungan Hidup**

Pasal 48

Pemerintah mendorong penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan audit lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan kinerja lingkungan hidup.

Pasal 49

- (1) Menteri mewajibkan audit lingkungan hidup kepada:
 - a. usaha dan/atau kegiatan tertentu yang berisiko tinggi terhadap lingkungan hidup; dan/atau
 - b. penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menunjukkan ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
- (2) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melaksanakan audit lingkungan hidup.
- (3) Pelaksanaan audit lingkungan hidup terhadap kegiatan tertentu yang berisiko tinggi dilakukan secara berkala.

Pasal 50

- (1) Apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), Menteri dapat melaksanakan atau menugasi pihak ketiga yang independen untuk melaksanakan audit lingkungan hidup atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.
- (2) Menteri mengumumkan hasil audit lingkungan hidup.

Pasal 51

- (1) Audit lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49 dilaksanakan oleh auditor lingkungan hidup.
- (2) Auditor lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki sertifikat kompetensi auditor lingkungan hidup.
- (3) Kriteria untuk memperoleh sertifikat kompetensi auditor lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kemampuan:
 - a. memahami prinsip, metodologi, dan tata laksana audit lingkungan hidup;

- b. melakukan audit lingkungan hidup yang meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengambilan kesimpulan, dan pelaporan; dan
 - c. merumuskan rekomendasi langkah perbaikan sebagai tindak lanjut audit lingkungan hidup.
- (4) Sertifikat kompetensi auditor lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh lembaga sertifikasi kompetensi auditor lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

Ketentuan lebih lanjut mengenai audit lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 51 diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga Penanggulangan

Pasal 53

- (1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - c. penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
 - d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat Pemulihan

Pasal 54

- (1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
- a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
 - b. remediasi;
 - c. rehabilitasi;
 - d. restorasi; dan/atau
 - e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 55

- (1) Pemegang izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) wajib menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- (2) Dana penjaminan disimpan di bank pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup dengan menggunakan dana penjaminan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai dana penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 56

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 55 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VI PEMELIHARAAN

Pasal 57

- (1) Pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan melalui upaya:
 - a. konservasi sumber daya alam;
 - b. pencadangan sumber daya alam; dan/atau
 - c. pelestarian fungsi atmosfer.
- (2) Konservasi sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan:
 - a. perlindungan sumber daya alam;
 - b. pengawetan sumber daya alam; dan
 - c. pemanfaatan secara lestari sumber daya alam.
- (3) Pencadangan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan sumber daya alam yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.
- (4) Pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
 - b. upaya perlindungan lapisan ozon; dan
 - c. upaya perlindungan terhadap hujan asam.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai konservasi dan pencadangan sumber daya alam serta pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VII
PENGELOLAAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
SERTA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Bagian Kesatu
Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 58

- (1) Setiap orang yang memasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, membuang, mengolah, dan/atau menimbun B3 wajib melakukan pengelolaan B3.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 59

- (1) Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya.
- (2) Dalam hal B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) telah kedaluwarsa, pengelolaannya mengikuti ketentuan pengelolaan limbah B3.
- (3) Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain.
- (4) Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota wajib mencantumkan persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dipatuhi pengelola limbah B3 dalam izin.
- (6) Keputusan pemberian izin wajib diumumkan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan limbah B3 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga
Dumping

Pasal 60

Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin.

Pasal 61

- (1) Dumping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 hanya dapat dilakukan dengan izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dumping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan di lokasi yang telah ditentukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan dumping limbah atau bahan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VIII SISTEM INFORMASI

Pasal 62

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Sistem informasi lingkungan hidup dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi dan wajib dipublikasikan kepada masyarakat.
- (3) Sistem informasi lingkungan hidup paling sedikit memuat informasi mengenai status lingkungan hidup, peta rawan lingkungan hidup, dan informasi lingkungan hidup lain.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi lingkungan hidup diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB IX TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 63

- (1) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah bertugas dan berwenang:
 - a. menetapkan kebijakan nasional;
 - b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
 - c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH nasional;
 - d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai KLHS;
 - e. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL;
 - f. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam nasional dan emisi gas rumah kaca;
 - g. mengembangkan standar kerja sama;
 - h. mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - i. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai sumber daya alam hayati dan nonhayati, keanekaragaman hayati, sumber daya genetik, dan keamanan hayati produk rekayasa genetik;

- j. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai pengendalian dampak perubahan iklim dan perlindungan lapisan ozon;
 - k. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai B3, limbah, serta limbah B3;
 - l. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai perlindungan lingkungan laut;
 - m. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas batas negara;
 - n. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan nasional, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah;
 - o. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundangundangan;
 - p. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
 - q. mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan antardaerah serta penyelesaian sengketa;
 - r. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan pengaduan masyarakat;
 - s. menetapkan standar pelayanan minimal;
 - t. menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - u. mengelola informasi lingkungan hidup nasional;
 - v. mengoordinasikan, mengembangkan, dan menyosialisasikan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan hidup;
 - w. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
 - x. mengembangkan sarana dan standar laboratorium lingkungan hidup;
 - y. menerbitkan izin lingkungan;
 - z. menetapkan wilayah ekoregion; dan
 - aa. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup.
- (2) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah provinsi bertugas dan berwenang:
- a. menetapkan kebijakan tingkat provinsi;
 - b. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat provinsi;
 - c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH provinsi;
 - d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL;
 - e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat provinsi;
 - f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
 - g. mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas kabupaten/kota;
 - h. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah kabupaten/kota;
 - i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan

- perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- j. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
 - k. mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan antarkabupaten/antarkota serta penyelesaian sengketa;
 - l. melakukan pembinaan, bantuan teknis, dan pengawasan kepada kabupaten/kota di bidang program dan kegiatan;
 - m. melaksanakan standar pelayanan minimal;
 - n. menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat provinsi;
 - o. mengelola informasi lingkungan hidup tingkat provinsi;
 - p. mengembangkan dan menyosialisasikan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan hidup;
 - q. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
 - r. menerbitkan izin lingkungan pada tingkat provinsi; dan
 - s. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat provinsi.
- (3) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah kabupaten/kota bertugas dan berwenang:
- a. menetapkan kebijakan tingkat kabupaten/kota;
 - b. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat kabupaten/kota;
 - c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH kabupaten/kota;
 - d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL;
 - e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat kabupaten/kota;
 - f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
 - g. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
 - h. memfasilitasi penyelesaian sengketa;
 - i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundangundangan;
 - j. melaksanakan standar pelayanan minimal;
 - k. melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota;
 - l. mengelola informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;
 - m. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;
 - n. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
 - o. menerbitkan izin lingkungan pada tingkat kabupaten/kota; dan

- q. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota.

Pasal 64

Tugas dan wewenang Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) dilaksanakan dan/atau dikoordinasikan oleh Menteri.

BAB X HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 65

- (1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.
- (2) Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (3) Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.
- (4) Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 66

Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 67

Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Pasal 68

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban:

- a. memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
- b. menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan

- c. menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 69

- (1) Setiap orang dilarang:
- a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
 - b. memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - e. membuang limbah ke media lingkungan hidup;
 - f. membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup;
 - g. melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan;
 - h. melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;
 - i. menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal; dan/atau
 - j. memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memperhatikan dengan sungguh sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing.

BAB XI

PERAN MASYARAKAT

Pasal 70

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Peran masyarakat dapat berupa:
- a. pengawasan sosial;
 - b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau
 - c. penyampaian informasi dan/atau laporan.
- (3) Peran masyarakat dilakukan untuk:
- a. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
 - c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - d. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan

- e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

BAB XII PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu Pengawasan

Pasal 71

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional.

Pasal 72

Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan.

Pasal 73

Menteri dapat melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh pemerintah daerah jika Pemerintah menganggap terjadi pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 74

- (1) Pejabat pengawas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) berwenang:
 - a. melakukan pemantauan;
 - b. meminta keterangan;
 - c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
 - d. memasuki tempat tertentu;
 - e. memotret;
 - f. membuat rekaman audio visual;
 - g. mengambil sampel;
 - h. memeriksa peralatan;
 - i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau

- j. menghentikan pelanggaran tertentu.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat pengawas lingkungan hidup dapat melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik pegawai negeri sipil.
- (3) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup.

Pasal 75

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan pejabat pengawas lingkungan hidup dan tata cara pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3), Pasal 73, dan Pasal 74 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua Sanksi Administratif

Pasal 76

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan.
- (2) Sanksi administratif terdiri atas:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan izin lingkungan; atau
 - d. pencabutan izin lingkungan.

Pasal 77

Menteri dapat menerapkan sanksi administratif terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika Pemerintah menganggap pemerintah daerah secara sengaja tidak menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 78

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana.

Pasal 79

Pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf c dan huruf d dilakukan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah.

Pasal 80

- (1) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf b berupa:
 - a. penghentian sementara kegiatan produksi;

- b. pemindahan sarana produksi;
 - c. penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi;
 - d. pembongkaran;
 - e. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
 - f. penghentian sementara seluruh kegiatan; atau
 - g. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pengenaan paksaan pemerintah dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:
- a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
 - b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau
 - c. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.

Pasal 81

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dapat dikenai denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah.

Pasal 82

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota berwenang untuk memaksa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya.
- (2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota berwenang atau dapat menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 83

Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB XIII

PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 84

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan.
- (2) Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara suka rela oleh para pihak yang bersengketa.

- (3) Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

Bagian Kedua Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan

Pasal 85

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai:
 - a. bentuk dan besarnya ganti rugi;
 - b. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau kerusakan;
 - c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau kerusakan; dan/atau
 - e. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.
- (3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini.
- (4) Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat digunakan jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup.

Pasal 86

- (1) Masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak.
- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah dapat memfasilitasi pembentukan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan

Paragraf 1 Ganti Kerugian dan Pemulihan Lingkungan

Pasal 87

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.
- (2) Setiap orang yang melakukan pemindahtanganan, perubahan sifat dan bentuk usaha, dan/atau kegiatan dari suatu badan usaha yang melanggar hukum tidak melepaskan tanggung jawab hukum dan/atau kewajiban badan usaha tersebut.

- (3) Pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa terhadap setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan.
- (4) Besarnya uang paksa diputuskan berdasarkan peraturan perundangundangan.

Paragraf 2 **Tanggung Jawab Mutlak**

Pasal 88

Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.

Paragraf 3 **Tenggat Kedaluwarsa untuk Pengajuan Gugatan**

Pasal 89

- (1) Tenggat kedaluwarsa untuk mengajukan gugatan ke pengadilan mengikuti tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dihitung sejak diketahui adanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Ketentuan mengenai tenggat kedaluwarsa tidak berlaku terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan dan/atau mengelola B3 serta menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3.

Paragraf 4 **Hak Gugat Pemerintah dan Pemerintah Daerah**

Pasal 90

- (1) Instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerugian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 5 **Hak Gugat Masyarakat**

Pasal 91

- (1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

- (2) Gugatan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.
- (3) Ketentuan mengenai hak gugat masyarakat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup

Pasal 92

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.
- (3) Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan:
 - a. berbentuk badan hukum;
 - b. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
 - c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun.

Paragraf 7

Gugatan Administratif

Pasal 93

- (1) Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara apabila:
 - a. badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen amdal;
 - b. badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada kegiatan yang wajib UKL-UPL, tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen UKLUPL; dan/atau
 - c. badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan.
- (2) Tata cara pengajuan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara mengacu pada Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara.

BAB XIV
PENYIDIKAN DAN PEMBUKTIAN

Bagian Kesatu
Penyidikan

Pasal 94

- (1) Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diberi wewenang sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup.
- (2) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain;
 - f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - h. menghentikan penyidikan;
 - i. memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekaman audio visual;
 - j. melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan, dan/atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana; dan/atau
 - k. menangkap dan menahan pelaku tindak pidana.
- (3) Dalam melakukan penangkapan dan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k, penyidik pejabat pegawai negeri sipil berkoordinasi dengan penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia.
- (4) Dalam hal penyidik pejabat pegawai negeri sipil melakukan penyidikan, penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan kepada penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia memberikan bantuan guna kelancaran penyidikan.

- (5) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum dengan tembusan kepada penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia.
- (6) Hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil disampaikan kepada penuntut umum.

Pasal 95

- (1) Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup, dapat dilakukan penegakan hukum terpadu antara penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan di bawah koordinasi Menteri.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penegakan hukum terpadu diatur dengan peraturan perundangundangan.

Bagian Kedua Pembuktian

Pasal 96

Alat bukti yang sah dalam tuntutan tindak pidana lingkungan hidup terdiri atas:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa; dan/atau
- f. alat bukti lain, termasuk alat bukti yang diatur dalam peraturan perundangundangan.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 97

Tindak pidana dalam undang-undang ini merupakan kejahatan.

Pasal 98

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

- (3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 99

- (1) Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).
- (3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah).

Pasal 100

- (1) Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.

Pasal 101

Setiap orang yang melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf g, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 102

Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 103

Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 104

Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 105

Setiap orang yang memasukkan limbah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Pasal 106

Setiap orang yang memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf d, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 107

Setiap orang yang memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 108

Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 109

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan

pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 110

Setiap orang yang menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf i, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 111

- (1) Pejabat pemberi izin lingkungan yang menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (2) Pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin usahadan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 112

Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundangundangan dan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72, yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 113

Setiap orang yang memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 114

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 115

Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 116

- (1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:
 - a. badan usaha; dan/atau
 - b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.
- (2) Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

Pasal 117

Jika tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf b, ancaman pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda diperberat dengan sepertiga.

Pasal 118

Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional.

Pasal 119

Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa:

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- b. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
- c. perbaikan akibat tindak pidana;
- d. kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
- e. penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

Pasal 120

- (1) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, jaksa berkoordinasi dengan instansi yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk melaksanakan eksekusi.

- (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf e, Pemerintah berwenang untuk mengelola badan usaha yang dijatuhi sanksi penempatan di bawah pengampunan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 121

- (1) Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun, setiap usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen amdal wajib menyelesaikan audit lingkungan hidup.
- (2) Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun, setiap usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki UKL-UPL wajib membuat dokumen pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 122

- (1) Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun, setiap penyusun amdal wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal.
- (2) Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun, setiap auditor lingkungan hidup wajib memiliki sertifikat kompetensi auditor lingkungan hidup.

Pasal 123

Segala izin di bidang pengelolaan lingkungan hidup yang telah dikeluarkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib diintegrasikan ke dalam izin lingkungan paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini ditetapkan.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 124

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal 125

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 126 Peraturan pelaksanaan yang diamanatkan dalam Undang-Undang ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diberlakukan.

Pasal 127

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

**Disahkan di Jakarta
pada tanggal 3 Oktober 2009**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO**

**Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Oktober 2009**

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
ANDI MATTALATTA**

**LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR
140**

**Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Perekonomian dan Industri,
SETIO SAPTO NUGROHO**

CURRICULUM VITAE

- Nama : Sakhirin
- Tempat Tanggal Lahir : Banyumas, 11 Desember 1983
- Alamat Asal : Cihonje RT 02 RW 10 Gumelar Banyumas Jawa
Tengah
- Alamat Yogyakarta : Kanggotan RT 04 Pleret Pleret Bantul Yogyakarta
55971
- Phone : 081553511064
- Nama Ayah : Ahmad Rosidin
- Nama Ibu : Karsinah
- Alamat Orang Tua : Cihonje RT 02 RW 10 Gumelar Banyumas Jawa
Tengah
- Pekerjaan Orang Tua : Tani
- Riwayat Pendidikan
- A. Formal
1. SD : SDN Cihonje III 1996
 2. SLTP : SLTPN I Gumelar 1999
 3. SLTA : SMUN 5 Purwokerto 2002
 4. PT : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2011
- B. Non Formal
1. Ponpes Al-Hidayah Karang Suci Purwokerto Banyumas 1999
 2. Ponpes API Al-Djuned Pleret Bantul 2003